



**PUTUSAN**

**Nomor 1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, S.H., S.Sos., M.Si.** dan kawan, keduanya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si & PARTNERS beralamat Jalan Trunojoyo 35A Nganjuk, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) dialamat kuasanya di jalan Trunojoyo 35A Nganjuk. Email : arirochititi@gmail.com, Handphone 081234190638. Baik sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2023 ;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Termohon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Wahyu Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Djatmiko & Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.**

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



333 Nganjuk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
146/Djtmiko-SK/09/2023 tanggal 15 September 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Termohon dan Kuasanya  
di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Nganjuk pada tanggal 13 September 2023 dengan register perkara Nomor  
1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 terjadi Perkawinan antara Duda XXXXXXXXXX dengan Perawan XXXXXXXXXX yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk pada tanggal 5 Maret 2018 nomor 0069 / 005 / III / 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tertanggal 5 Maret 2018 nomor : B - 249 / Kua 13.13.03 / PW.01 / 9 / 2023 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dan tinggal serumah di Dusun Alastuwo, RT 002 RW 001, Desa Banaranwetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yang di karuniai seorang anak serta seorang anak bawaan dari Pemohon bernama :
  - a. Anak bawaan dari Pemohon bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX umur 10 (sepuluh) tahun ;
  - b. Adapun anak hasil perkawinan bernama XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX umur 4 (empat) tahun .
3. Bahwa pada mulanya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 terjadi masalah yang menyebabkan PEMOHON menjalani Hukuman Pidana

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



selama 9 (sembilan) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan perkara No. : 1437/Pid.Sus/2021/PN SBY tertanggal 01 Nopember 2021, dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Pamekasan.

4. Bahwa pada saat Pemohon sedang menjalani Hukuman Pidana selama 9 (sembilan) tahun menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi keretakan yang mengharuskan Pemohon berpisah dengan Termohon yang pada puncaknya terjadi perselingkuhan Termohon dengan lelaki lain dan digrebek warga setempat pada tanggal 23 September 2022 sekira pukul 24.00 WIB, adapun identitas lelaki tersebut adalah :

Nama : XXXXXXXXXX  
Tempat / Tanggal lahir : Pamekasan / 28 Mei 1998  
Alamat : RT 003, RW 004, Desa. Palengaaan Daja,  
Kecamatan Palengaan, Kabupaten  
Pamekasan.  
Pekerjaan : Mahasiswa / Dokter Muda (Magang di  
RSUD Nganjuk)  
Tempat Kejadian : Perumahan Mastrip Residen Blok B8 Kelurahan  
Ganungkidul Kecamatan Nganjuk Kabupaten  
Nganjuk

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon merasa tidak mampu lagi untuk menjadi imam bagi seorang istri / Termohon, karena :

- a. Pemohon sedang menjalani Hukuman Penjara yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan No.: 1437/Pid.Sus/2021/PN Sby selama 9 (Sembilan) tahun (vide KHI Pasal 116 huruf c).
- b. Termohon telah melakukan perselingkuhan sehingga sudah tidak bisa ditolerir lagi (vide KHI Pasal 116 huruf a);

Berdasarkan uraian diatas rumahtangga atara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Sehubungan dengan dalil-dalil tersebut diatas, Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



pasal 116 huruf a, huruf c Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan ikrar talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX Binti H. Muh. Alam Alm) dihadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa masing-masing pihak telah menyerahkan asli Surat kuasa Khusus beserta lampiran-lampirannya, dan Majelis hakim telah mengeceknya dan telah sesuai aturan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. NUR KHOLIS) tanggal 24 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem elektronik sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**Permohonan Cerai Talak Pemohon Mengandung Cacat Formil**

1. ***Error in personal.***

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Bahwa selama persidangan (*pada saat proses mediasi*) sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara Prinsipal Pemohon sama sekali tidak pernah hadir secara langsung dalam persidangan untuk melakukan sidang mediasi, jelas secara norma pihak prinsipal terlebih dalam hal ini berkedudukan sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diwajibkan untuk hadir kecuali dengan alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Perma No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Meski demikian ketika persidangan proses mediasi berlangsung Kuasa Hukum Pemohon diminta oleh majelis hakim pemeriksa perkara a quo menunjukan surat balasan tertulis berkaitan penolakan menghadirkan Prinsipal Pemohon dari Kalapas Pamekasan di persidangan Pengadilan Agama Nganjuk, namun hal tersebut tidak dapat ditunjukan kuasa hukum Pemohon dihadapan persidangan kemudian majelis hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat bahwa ***Prinsipal Pemohon dikategorikan sebagai orang yang dibawah Pengampuan*** sehingga termasuk salah satu alasan sah ketidakhadiran prinsipal sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) huruf b Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang berisi: "*Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:*

- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. di bawah pengampuan;***
- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Atas pendapat majelis hakim pemeriksa perkara a quo tersebut diatas maka prinsipal Pemohon dapat diwakili melalui Kuasa Hukumnya;

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Atas pendapat mejelis hakim pemeriksa perkara a quo kuasa hukum Termohon menyampaikan keberatan secara langsung dihadapan persidangan karena dengan alasan ketidakhadiran Prinsipal Pemohon dikategorikan sebagai orang dibawah pengampuan (*curatele*) tidak tepat. Berdasarkan *ius constitutum* Pasal 433 KUHPerdara dijelaskan bahwa: *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya"*;

Bahwa selama proses persidangan diketahui yang melakukan perbuatan hukum berupa penandatanganan surat kuasa sebagai pemberi kuasa merupakan prinsipal pemohon langsung tanpa diwakili oleh orang yang ditunjuk secara sah. Sehingga karenanya sangat jelas surat kuasa yang disampaikan dihadapan persidangan memiliki konsekuensi yuridis tidak sah dan mengandung konsekuensi batal demi hukum karena dibuat oleh subjek hukum yang tidak cakap (*dalam hal ini prinsipal Pemohon*) hal demikian selaras sebagaimana diatur dalam Pasal 466 KUHPerdara.

Bahwa terhadap uraian diatas menunjukan surat kuasa memiliki konsekuensi batal demi hukum selain itu juga prinsipal pemohon selama jalannya proses sidang mediasi sama sekali tidak pernah mau hadir maka atas hal tersebut termasuk dalam kategori sebagai bentuk ***pemohon yang tidak beritikad baik*** sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Jo Pasal 22 Ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan sehingga sudah sepatutnya secara peraturan hukum yang berlaku permohonan cerai talak pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara a quo;

## **2. Surat Kuasa Yang Digunakan Dalam Persidangan Tidak Sah.**

Bahwa sebagaimana permohonan cerai talak pemohon dijelaskan pada hal. 1 paragraf ke 2 (dua) (*dikutip ulang: "Baik sendiri maupun*

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ





bersama-sama **berdasarkan Surat Kuasa** tertanggal dst...) dalam kalimat tersebut sangat jelas dasar pembuatan dan pengajuan surat permohonan cerai talak pemohon melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Agama Nganjuk **TIDAK** berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Sebagaimana diatur dalam SEMA No.6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus diberikan petunjuk bahwa pihak yang berpekara pada badan Peradilan maka **Surat Kuasa itu harus bersifat Khusus**;

Dengan demikian maka surat permohonan cerai talak pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya yang secara tegas menyebutkan dasar **pembuatan permohonan cerai talak berdasarkan Surat Kuasa** tanpa menjelaskan lebih lanjut bentuk, sifat dan jenis Surat Kuasa itu sendiri maka berakibat bahwa permohonan cerai talak pemohon tidak sah dan mengandung cacat formil sehingga sudah sepatutnya permohonan cerai talak pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

**Permohonan cerai talak pemohon Obscuur Libel.**

1. Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor: 1679/Pdt.G/2023/PA.Ngj merupakan permohonan yang mengandung unsur **Obscuur Libel**, dapat Termohon jelaskan bahwa permohonan cerai talak pemohon saling bertentangan satu sama lain antara *Fundamentum Potendi* dengan *Petitum* yang dapat diamati sebagaimana disebutkan didalam surat permohonan cerai talak pemohon (*Vide surat permohonan pemohon hal. 2 pada identitas Termohon*) disebutkan bahwa Pemohon melawan Termohon bernama XXXXXXXXXX (**Alm**) sedangkan dalam petitumnya Pemohon meminta agar Pemohon diberikan ijin menjatuhkan ikrar talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXX **Binti H. Muh Alam Alm**). Dengan demikian jelas bahwa permohonan cerai talak yang diajukan pemohon tidak jelas, kabur dan saling bertentangan karenanya sudah sepatutnya untuk dinyatakan permohonan cerai talak pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



2. Bahwa dalam petitum gugatan angka 3 (tiga), Pemohon menyatakan membebaskan biaya perkara menurut hukum, namun dalam positanya Pemohon tidak mendalilkan sama sekali mengenai kepada siapa beban biaya perkara tersebut ditujukan. Hal ini menunjukkan antara **posita dan petitum gugatan tidak selaras**. Pada yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 720 K/Pdt/1997 terdapat kaidah hukum "Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur" dan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1980, tanggal 8 Desember 1982 terdapat kaidah hukum "karena petitum bertentangan dengan posita, lalu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima". Berdasarkan dua yurisprudensi tersebut maka **Pemohonan Cerai Talak Pemohon termasuk dalam kualifikasi gugatan kabur**, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut hukum gugatan Pemohon perkara *a quo* harus diklasifikasikan sebagai **gugatan yang kabur (*obscuur libel*)** dan karenanya harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Onvtvankelijke Verklaard*)**.

**DALAM KONVENSI.**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan/ dalil-dalil permohonan cerai talak yang disampaikan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon yang tertulis dalam jawaban ini;

2. Bahwa dalam posita angka 2 (dua) permohonan cerai talak *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa dalam pernikahan tersebut di karuniai seorang anak serta seorang anak bawaan dari Pemohon yang bernama:

1.1 Anak bawaan dari Pemohon bernama XXXXXXXXX Binti Achmad Taufik Hidayatullah umur 10 (sepuluh) tahun;

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ





1.2 Anak hasil perkawinan bernama XXXXXXXXX Binti Achmad Taufik Hidayatullah umur 4 (empat) tahun;

Pada faktanya, anak yang bernama XXXXXXXXX Binti Achmad Taufik Hidayatullah umur 10 (sepuluh) tahun bukanlah anak bawaan dari Pemohon, melainkan anak kandung Pemohon dan Termohon yang lahir dalam pernikahan siri antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2012 dan ejaan dari anak kedua Pemohon dan Termohon yang benar ialah Qotrunnada Syifa Haura;

3. Bahwa mengenai dalil posita angka 3 (tiga) Permohonan Cerai Talak, yang menyatakan pada mulannya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 karena terjadi permasalahan, Pemohon menjalani hukuman pidana selama 9 (sembilan) tahun karena perkara tindak pidana narkoba dengan Perkara No. : 1437/Pid.Sus/2021/ PN SBY tertanggal 01 Nopember 2021 dan dipenjara di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pamekasan, **tidaklah benar dan merupakan dalil yang mengada-ada**, dikarenakan ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak lama, jauh sebelum Pemohon di penjara. Terhadap dalil ini perlu Termohon sampaikan:

**3.1.** Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Maret tahun 2013 (saat anak pertama berumur 1,6 bulan) dikarenakan sering terjadi percekcoan yang penyebabnya ialah keluarga dari Pemohon sering ikut campur permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon khususnya dalam hal keuangan;

**3.2.** Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Mei tahun 2019, dimana Pemohon dan Termohon terlibat dalam percekcoan terkait masalah orang tua dari Pemohon yang masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon terkait

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



keuangan yang mengakibatkan **Pemohon mengucapkan kalimat TALAK kepada Termohon**. Dengan diucapkannya kalimat talak dari ucapan Pemohon, keluarga Pemohon dan Termohon bersama guru ngaji Termohon kemudian melakukan mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun **setelah dua bulan kemudian Pemohon kembali mengulangi perbuatannya**;

**3.3.** Bahwa pada tanggal 01 November Tahun 2021, Pemohon menjalani hukuman pidana selama 9 (Sembilan) tahun di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pamekasan, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu atap;

**3.4.** Bahwa ketika Pemohon menjalani hukuman pidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pamekasan, pada tanggal 12 Juni 2023 Termohon mengetahui bahwa **Pemohon memiliki hubungan dekat dengan teman Termohon yang bernama Kishi Rarahoyie Margaretha alias Oyik**. Selain itu, pada tanggal 26 Juli 2023 Termohon juga mengetahui bahwa **Pemohon memiliki hubungan dekat dengan wanita lain yang bernama Vita alias Fita alias DJ Rere Mozza**. Hal tersebut membuat Termohon sakit hati serta tidak rihdo terhadap tindakan tersebut, dikarenakan status Termohon masih menjadi isteri sah dari Pemohon;

**3.5.** Berdasarkan uraian di atas, maka dalil pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan cerai talak perkara a quo (*Vide hal 3 posita angka 4*) sangat tidak mendasar, tidak terbukti secara hukum dan mengada-ada berkaitan alasan terjadinya puncak perselisihan yakni karena adanya hubungan antara Termohon dengan pria lain. Justru selama ini **Termohon tetap konsekuen mempertahankan keutuhan rumah tangga** dan tetap sabar dan Ikhlas terhadap segala ujian yang datang silih berganti. Sehingga karena gugatan pemohon tidak terbukti secara hukum maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Kendati telah diperlakukan sedemikian rupa oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas, **Termohon tetap tegar menjadi isteri yang sabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga** bersama hingga saat ini;

4. Bahwa tidak benar dalil posita angka 4 (empat) yang menyatakan telah terjadi perselingkuhan antara Termohon dengan laki-laki lain, pada **faktanya**:

4.1 Bahwa perlu diketahui, Termohon sama sekali tidak memiliki hubungan spesial/ khusus dengan seseorang bernama Fahmy. Hubungan Termohon dengan Fahmy sesungguhnya hanya sebatas teman biasa dan tidak lebih;

4.2 Bahwa pada pagi hari tanggal 23 September 2022, Fahmy meminjam móbil Termohon dan telah dikembalikan pula pada hari yang sama sekitar sore harinya. Namun, pada malam hari ketika Termohon keluar untuk mencari makan, Termohon mengetahui ada sebuah jam tangan kemudian Termohon menanyakan kepada fahmy melalui seluler ternyata benar bahwa jam tersebut milik fahmy dan ketika itu fahmy sedang masuk shift jaga malam, karena hal tersebut Termohon berinisiatif segera mengembalikan jam tersebut kepada fahmy setelah pulang jaga karena sebelumnya termohon ke rumah kontrakan fahmy namun tidak ada orang dirumah tersebut;

4.3 Bahwa ketika Termohon sampai di rumah kontrakan Fahmy dan telah mengembalikan jam tangan, tiba-tiba sepupu Termohon bersama teman-teman dari Pemohon datang dan seakan-akan terjadi penggrebekan oleh warga yang padahal pada **faktanya** tidak ada warga yang menggrebek dan Termohon tidak dalam posisi di kamar tidur atau sedang melakukan perbuatan yang menjurus ke zina tetapi Termohon berada diruang tunggu

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



rumah yang saat itu akan pulang ke rumah Termohon setelah mengembalikan jam tangan milik Fahmy namun saat itu diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu oleh sepupu Termohon;

**4.4** Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, Termohon merasa telah dijejaskan dengan skenario seolah-olah terjadi penggerebekan dengan dalih dugaan perselingkuhan. Sehingga dalil posita angka 4 (empat) mengenai **perselingkuhan antara Termohon dengan Fahmy merupakan suatu dalil yang tidak benar dan tidak terbukti adanya, dan terkesan Pemohon dengan sengaja mencari- cari kesalahan dari Termohon** atas kejadian tersebut untuk dijadikan dasar alasan dari permohonan cerai talak a quo;

5. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"*. Dengan menyebut pernikahan sebagai mitsaqan ghalidza, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan dengan begitu saja, apalagi dengan mudahnya Pemohon mengucapkan kata Talak kepada Termohon setiap kali terjadi percekcoakan.

#### **DALAM REKONVENSI.**

Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan dan sampaikan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

1. Bahwa dengan diajukannya Gugatan Rekonvensi ini, maka kedudukan Termohon yang semula Termohon Konvensi menjadi pihak Penggugat Rekonvensi dan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi pihak Tergugat Rekonvensi;

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya **tetap berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi**, namun apabila nantinya dalam permohonan cerai talak a quo majelis hakim berpendapat lain maka Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa tuntutan atas hak-hak yang sudah sepatutnya diterima dan dilindungi oleh undang-undang Rekonvensi berupa **"Gugatan atas kelalaian kewajiban Suami"** terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (7) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia 2 orang anak yakni:

- XXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 22 Januari 2013, usia  $\pm 10$  tahun;
- Qotrunnada Syifa Haura, jenis kelamin Perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 24 Februari 2019, usia  $\pm 4$  tahun;

Keduanya belum berusia 12 tahun yang membutuhkan sosok kasih sayang serta perhatian dari seorang ibu maka berdasarkan pasal 105 huruf a Instruksi presiden nomor 1 tahun 1981 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah hak ibunya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi. Sehingga karenanya sangat beralasan secara hukum bahwa pengasuhan ke 2 anak dijatuhkan kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa sebagaimana Pasal 80 ayat (4) KHI, dijelaskan bahwa suami bertanggung jawab dan berkewajiban menanggung:

- 4.1 Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- 4.2 Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- 4.3 Biaya pendidikan bagi anak yang lahir dalam perkawinan;

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi adalah dalam rangka melindungi hak-haknya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan apabila terjadinya suatu perceraian, yang terdapat dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. emberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

5. Bahwa selama pernikahan berlangsung Tergugat Rekonvensi secara rutin (setiap bulannya) memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak- anaknya;

6. Bahwa meskipun telah berada di dalam penjara, Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan nafkah bulanan kepada Penggugat Rekonvensi dan nafkah untuk anak- anaknya dengan cara transfer ke Penggugat Rekonvensi melalui rekening atas nama Hadi Susanto, namun sejak bulan April 2023 Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan sejak bulan Juli 2023 Tergugat Rekonvensi tidak lagi mengirimkan nafkah kepada anak- anaknya;

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ





7. Bahwa selain tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak- anaknya, Tergugat Rekonvensi tidak lagi turut serta membayar tagihan hutang yang menjadi tanggungan bersama (suami-isteri), sehingga untuk membayar hutang, mencukupi kebutuhan hidupnya, dan mencukupi keperluan anak- anaknya, Penggugat Rekonvensi menguras sisa tabungan saat masih bekerja dahulu dan dibantu orang tua Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa biaya kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak- anaknya, seperti kebutuhan makan dan minum, uang sekolah, pembelian susu formula, perlengkapan sekolah, biaya Kesehatan dan kebutuhan lainnya sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami, ayah, sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dan dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya sejak bulan April 2023 sampai diajukan Gugatan Rekonvensi ini, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

9.1 Nafkah terhutang atau nafkah *madliyah* kepada Penggugat Rekonvensi dan anak- anaknya dengan rincian:

9.1.1 Nafkah terhutang/ *madliyah* untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut 7 bulan X Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);

9.1.2 Nafkah terhutang untuk anak- anak sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut 4 bulan X Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

9.1.3 Berdasarkan uraian di atas maka jumlah nafkah terhutang atau nafkah *madliyah* kepada Penggugat

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Rekonvensi dan anaknya berjumlah Rp. 82.000.000,00  
(delapan puluh dua juta rupiah);

9.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian 3 bulan X Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) = Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

9.3 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

10. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memberikan nafkah setiap bulannya maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk **membayar nafkah anak yang akan datang terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00** setiap bulannya diberikan secara tunai dan langsung setiap tanggal 02 setiap bulannya **dan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun** sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

11. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini sangat masuk akal dikarenakan Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan kurang lebih Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulan dari *passive income*/ usaha yang dijalankannya yakni usaha koperasi dan beberapa unit usaha kantin makan serta jasa penukaran uang digital;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban yang disampaikan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di atas, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Pemeriksa Perkara Nomor: 1679/Pdt.G/2023/PA. Ngj berkenan memeriksa dan mempertimbangkan seraya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI.**

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon;

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



- Menyatakan permohonan cerai talak pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM KONVENSI.**

- Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

**DALAM REKONVENSI.**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
3. Menetapkan secara hukum anak yang bernama :
  - XXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 22 Januari 2013, usia ±10 tahun;
  - Qotunnada Syifa Haura, jenis kelamin Perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 24 Februari 2019, usia ±4 tahun;berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan menyeluruh kepada Penggugat Rekonvensi pada saat pembacaan ikrar talak berupa:
  - 3.1 nafkah terhutang/ *madliyah* sebesar 70.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
  - 3.2 nafkah terhutang untuk anak-anak sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 3.3 nafkah *iddah* sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
  - 3.4 nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diberikan secara tunai dan langsung setiap tanggal 02 setiap bulannya dan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

**DALAM KONVENSI & REKONVENSI.**

Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

- I. Pemohon memohon apayang terurai pada Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 12 September 2023 serta menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon kecuali diakuinya secara tegas oleh Pemohon ;
- II. Pemohon keberatan dan bahkan menolak dengan tegas Jawaban dan Rekonvensi Termohon tertanggal 7 Nopember 2023 , karena Pemohon menerima melalui E Court pada tanggal 8 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 WIB , hal ini disebabkan karena :
  1. Dalam persidangan pada tanggal 31 Oktober 2023 terdapat kesepakatan di depan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* bahwa persidangan dilanjutkan melalui e-Court dan pada saat itu di sepakati bahwa sidang mulai pukul 09.00 s/d 1400 WIB serta terjadi kesepakatan adanya Court Kalender pada perkara No. : 1679 / Pdt.G / 2023 / PA.Ngj sebagai berikut :

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Hari	Tanggal	Agenda
Selasa	7 November 2023	Jawaban dan Rekonvensi Termohon
Selasa	14 November 2023	Replik
Selasa	21 November 2023	Duplik
Selasa	28 November 2023	Re-Replik
Selasa	5 Desember 2023	Bukti (P)

2. Pada tanggal 7 Nopember 2023 sebagaimana kesepakatan sampai dengan pukul 14.43 WIB Termohon tidak mengupload Jawaban dan Rekonvensi pada e-Court Mahkamah Agung RI sebagaimana agenda Jawaban dan Rekonvensi , sebagaimana jadwal sidang dibawah ini :

3. Pada tanggal 8 Nopember 2023 puluk 09.29 WIB Pemohon melakukan pengecekan kembalai pada jadwal persidangan di e-Court , disana juga tidak ada informasi dari Termohon yang telah melakukan upload Jawaban dan Rekonvensi sebagaimana jadwal sidang dibawah ini

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Uraian diatas membuktikan bahwa Termohon tidak mempergunakan haknya dan sekaligus menyetujui permohonan Pemohon tentang Cerai Talak .

Bahwa seharusnya e-Court Mahkamah Agung telah terkunci sejak tanggal 7 Nopember 2023 pada pukul 14.01 WIB , untuk itu Pemohon Cerai Talak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak / mengesampingkan Jawaban dan Rekonvensi Termohon tertanggal 7 Nopember 2023 yang Pemohon terima melalui e-Court pada tanggal 8 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 WIB untuk seluruhnya .

**III. Dalam Eksepsi.**

1. Pada prinsipnya Eksepsi itu menurut pasal 136 HIR / pasal 162 RBg dan pasal 356 R.V terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Eksepsi Formil (Prosesual Eksepsi) dan Eksepsi Materiel , sedangkan Eksepsi Error in personal mohon diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara .

Sedangkan keberatan Termohon terhadap pendapat majelis hakim pemeriksa perkara a quo tersebut Pemohon berpendapat bahwa Pendapat Hajelis Hakim beralasan hukum (vide pasal 54 , 56 , 74 , 82 Undang undang nomor 7 tahun 1989 jo undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta pasal 116 HIR jo undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana) .

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ





## **2. Eksepsi Obscur Libel**

Pemohon menolak dengan tegas dalil eksepsi Obscur Libel Termohon karena didalam Gugatan / Permohonan Cerai Talak tertanggal 12 September 2023 sudah jelas Subjek hukumnya serta mengenai dasar hukum adalah :

- a. Pemohon dipidana berdasarkan keputusan [pengadilan](#) yang telah memperoleh [hukum](#) tetap berdasarkan putusan No. : 1437 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sby selama 9 (sembilan) tahun (vide KHI pasal 116 huruf c) ;
- b. Termohon telah melakukan perselingkuhan (vide KHI pasal 116 huruf a) .

Uraian diatas membuktikan bahwa dalil eksepsi Termohon tidak benar , untuk itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak eksepsi Obscur Libel Termohon .

## **IV. Dalam Konvensi :**

1. Penggugat tetap pada pendirian semula kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya , serta apa yang terurai dalam Replik ini menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 12 September 2023 .
2. Dalil Posita Jawaban Termohon pada butir 2 (dua) silakan Termohon untuk membuktikan .
3. Dalil Tergugat pada Posita Jawabannya bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang benar sejak bulan Maret 2013 dan puncaknya terjadi sekitar bulan Mei 2019 merupakan pengakuan akan terjadinya permasalahan hal ini , pengakuan merupakan alat bukti (bewijsmiddel) yang cukup dan mutlak (vide pasal 174 HIR) .

Untuk itu dalil Tergugat pada butir ini sudah selayaknya diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo .

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



4. Tergugat yang mendalilkan pada Positanya pada butir 3.4 bahwa Pemohon mempunyai hubungan / pertemanan itu hal yang biasa dan tidak lebih dari itu karena Pemohon dalam status sebagai Narapidana karena Narapidana atau terpidana atau tahanan adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan [pengadilan](#) yang telah memperoleh [hukum](#) tetap (vide pasal 1 butir 32 KUHP) .

Seseorang yang dipidana ialah orang yang dirampas kebebasannya karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni pelaku kejahatan . Ini bisa dengan pengurungan , penahanan , atau pengekangan paksa tergantung dengan kasus yang sedang dalam peyisihan.

Untuk itu dalil Tergugat pada butir ini sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo .

5. Pemohon menolak dalil selain dan selebihnya .

#### V. Dalam Rekonvensi

1. Dalil Penggugat Rekonvensi pada butir 3 (tiga) adalah tidak benar karena sampai saat ini status Tergugat Rekonvensi adalah Narapidana berdasarkan putusan No. : 1437 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sby selama 9 (sembilan) tahun , Narapidana atau terpidana atau tahanan adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan [pengadilan](#) yang telah memperoleh [hukum](#) tetap (vide pasal 1 butir 32 KUHP) berdasarkan putusan No. : 1437 / Pid.Sus / 2021 / PN.Sby . Sedangkan terpidana adalah seseorang yang yang dirampas kebebasannya karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni pelaku kejahatan .

Untuk itu dalil Termohon pada butir ini sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo .

2. Semua dalil Penggugat Rekonvensi tentang kewajiban seorang suami yang dalam hal ini sebagai Tergugat Rekonvensi adalah

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



benar kecuali Tergugat Rekonvensi saat ini berpenghasilan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per bulannya adalah tidak benar, perlu disadari bahwa saat ini status Tergugat Rekonvensi saat ini adalah seorang narapidana yang kebebasannya dirampas karena bertentangan dengan hukum (vide pasal 1 butir 32 KUHP), untuk itu semua kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam rangka Cerai Talak Tergugat Rekonvensi serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf E dan F Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu, mohon agar ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi.**

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan ikrar talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX Binti H. Muh. Alam Alm) dihadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk; Sehingga akhirnya dinyatakan putus ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Surat Keterangan nikah tertanggal 11 September 2023 Nomor : B-249 / Kua.13.13.03 / PW.01 / 9 / 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



**KEBERATAN PEMOHON ATAS JAWABAN DAN REKONVENSİ TERMOHON**

1. Bahwa keberatan Pemohon mengenai waktu upload dokumen *e-Court* perlu Termohon sampaikan sesuai kesepakatan dalam persidangan yang membahas sidang *e-Court* dilaksanakan mulai pukul 08.00-15.00 WIB untuk masing-masing pihak melakukan upload dokumen dalam menggunakan hak-haknya. Faktanya Termohon telah melakukan upload dokumen jawaban dan rekonvensi sesuai dengan tanggung waktu yang ditentukan, maka terhadap keberatan Pemohon tidak perlu diperdebatkan lagi karena Pemohon sendiri secara terang menjawab (*menyampaikan replik*) atas jawaban dan rekonvensi Termohon. Untuk membuktikan dalil Termohon maka dilampirkan bukti upload *e-Court* Termohon sebagai berikut

bahwa dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui secara seksama Termohon telah mengajukan haknya sesuai prosedur yang telah disepakati bersama. Maka keberatan Pemohon yang disampaikan tidak mendasar dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang termuat dalam Replik Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Pemohon dalam repliknya, pada posita angka 1 (satu) prinsipnya Termohon menolak dengan tegas karena Pemohon tidak secara jelas menguraikan alasan-alasan keberatannya atas dalil Termohon. Perlu Termohon sampaikan bahwa terkait eksepsi *error in persona* dikarenakan Pemohon dianggap sebagai orang dibawah pengampuan sudahlah tepat untuk dapat diperiksa dalam eksepsi dan tidak tepat apabila diperiksa bersama sama dalam pokok perkara;
3. Bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh pemohon dalam repliknya, pada Posita angka 1 paragraf 2 (dua) Termohon dengan tegas menolak tanggapan tersebut karena terhadap Pasal 54, 56, 74 kecuali Pasal 82

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



UU No 1989 jo UU No. 3 tahun 2006 jo UU No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama tidak menjawab inti point dalil jawaban Termohon, terhadap Pasal 82 Pemohon sependapat dan setuju terhadap dalil Termohon karena jelas dalam norma tersebut mengatur:

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak;
- (2) **Dalam sidang perdamaian tersebut, SUAMI ISTRI HARUS DATANG SECARA PRIBADI, KECUALI APABILA SALAH SATU PIHAK BERTEMPAT KEDIAMAN DI LUAR NEGERI, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;**
- (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi;
- (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Sehingga jelas dalam norma hukum tersebut diatas, kehadiran para pihak diwajibkan hadir mengikuti jalannya proses mediasi secara langsung tidak terkecuali Pemohon, maka ketidakhadiran prinsipal Pemohon selama persidangan mediasi patut dinilai tidak memiliki itikad baik karena tidak hadir tanpa alasan sah sebagaimana yang diatur dalam peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa **dasar hukum yang disampaikan Pemohon sudah tidak berlaku lagi** yakni terhadap Pasal 116 HIR Pasal tersebut tidak dimuat lagi karena Pengadilan Kabupaten ditiadakan oleh UU No. 1/Drt/I951 pasal 1 ayat (1) huruf 9, kemudian terhadap UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP berdasarkan Pasal 623 berisi : **“Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan”** jelas UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 berlaku efektif mulai tanggal 2 Januari 2026, atas dasar tersebut terlihat Pemohon tidak melakukan update terhadap peraturan hukum yang berlaku dan menyampaikan bantahan tidak berlandaskan aturan hukum yang berlaku. Atas hal tersebut diatas sudah sepatutnya tanggapan Pemohon yang dibantah Termohon patut dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum kecuali

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



yang tidak disangkal Termohon dan terhadap eksepsi Termohon cukup beralasan secara hukum untuk dikabulkan.

4. Bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh pemohon dalam repliknya, Posita angka 2 mengenai eksepsi *obscure libel* merupakan tanggapan yang gagal paham karena tidak memiliki korelasi serta tidak menjawab terhadap dalil jawaban Termohon. Dalam dalil jawabannya Termohon mengajukan eksepsi berkaitan gugatan pemohon mengandung unsur obscur libel karena terdapat kontradiksi antara fundamentum potendi dengan petitum berkaitan nama nashab orang tua Termohon yang keliru, sedangkan tanggapan dari Pemohon terhadap hal ini berkaitan dengan penjatuhan status Pemohon sebagai Narapidana dan alasan-alasan diajukan perceraian sehingga tanggapan Pemohon tidak jelas dan kabur. Atas hal tersebut haruslah dikesampingkan dan menyatakan bahwa permohonan cerai talak pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

5. Bahwa terhadap eksepsi yang telah Termohon sampaikan pada pada jawaban gugatan posita angka 2 (dua) mengenai eksepsi surat kuasa tidak ada tanggapan atau bantahan sama sekali dari Pemohon, dengan demikian maka Pemohon setuju dan membenarkan dalil Termohon, sebagaimana asas *non respuit argumentum significat consentientes* yakni tidak menolak dalil berarti setuju sehingga diamnya Pemohon dapat dikategorikan alat bukti pengakuan;

Argumentasi demikian juga diperkuat dengan yurisprudensi mahkamah agung RI putusan No.803 K/Sip/1970, Mahkamah Agung dalam *ratio decidendi* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “*hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti*”. Maka sikap diam pemohon atas dalil jawaban Termohon sudah sepatutnya dianggap sebagai bentuk menyetujui dan sependaat terhadap dalil yang disampaikan Termohon sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, sehingga sudah sepatutnya gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ





**DALAM KONVENSI:**

6. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan/ dalil-dalil dalam replik permohonan cerai talak kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

7. Bahwa mengenai replik angka 2 (dua) yang disampaikan oleh Pemohon perlu dipertanyakan, bagaimana mungkin anak yang bernama XXXXXXXXX Binti Achmad Taufik Hidayatullah yang lahir pada tanggal 22 Januari 2013 adalah anak bawaan Termohon, sedangkan Pemohon dan Termohon telah sah menjadi pasangan suami istri atas pernikahan siri yang dilakukan pada tahun 2012. Atas dasar tersebut dalil Pemohon disampaikan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;

8. Bahwa terhadap replik posita angka 3 (tiga) yang disampaikan Pemohon tidak mendasar, dasar alasan permohonan cerai talak Pemohon diajukan dengan alasan karena Termohon menjalani hukuman pidana selama 9 bulan dan pada puncaknya Pemohon mendalilkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, sedangkan jawaban Termohon sama sekali tidak ada dalil yang menyetujui alasan perceraian Pemohon (*Vide surat permohonan cerai talak hal. 3 posita 3 dan 4*), Termohon menjelaskan kondisi rumah tangga sejak awal hingga sekarang dan melalui berbagai ujian rumah tangga yang berat namun Termohon tetap setia dan mempertahankan keutuhan rumah tangga meskipun diduga kuat Pemohonlah yang memiliki hubungan dengan Wanita lain. Atas dasar tersebut maka menjadi beban pembuktian Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian maka dalil replik Pemohon sudah sepatutnya dikesampingkan;

9. Bahwa mengenai replik angka 4 (empat) memang benar Pemohon saat ini menyandang status Narapidana sedang menjalani hukuman Pidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pamekasan, namun pada faktanya selama menjalani masa hukuman diduga kuat Pemohon menjalin komunikasi dengan Wanita lain secara online dan terhadap hal ini pernah dilaporkan oleh Termohon kepada Biro Pengaduan Kemenkumham atas perbuatan Pemohon. Selain itu Pemohon dalam dalil tanggapan replik mengakui adanya

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



komunikasi antara Pemohon dengan *Kishi Rarahoyie Margaretha alias Oyik dan Vita alias Fita alias DJ Rere Mozza* dan menyampaikan hanya sebatas teman (*vide replik hal 4 dalam konvensi posita angka 4 (empat)*). Dengan demikian pengakuan Pemohon merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya;

**10.** Bahwa terkait dasar hukum permohonan cerai talak Pemohon tidak jelas dan tidak konsisten, terlihat dalam surat permohonan cerai talak (*Vide hal. 4 paragraf pertama*) Pemohon menguraikan alasan permohonan cerai talak pemohon diajukan berdasarkan Pasal 116 huruf (a) dan huruf (c) sedangkan dalam repliknya Pemohon menguraikan alasan permohonan cerai talak pemohon diajukan berdasarkan Pasal 116 huruf (e) dan huruf (f). Nampak jelas alasan perceraian yang diajukan Pemohon saling bertentangan, tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum yang pasti dalam meneguhkan dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**11.** Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon yang tidak ditanggapi lebih lanjut oleh Pemohon tanpa disertai uraian dan alasan-alasan bantahan yang jelas sudah sepatutnya atas dalil jawaban Termohon tersebut tidak terbantahkan lagi kebenarannya. Maka sudah sepatutnya terhadap dalil jawaban Termohon sebagaimana termuat dalam posita ke 4 (empat) dan 5 (lima) merupakan fakta hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya;

**DALAM REKONVENSI:**

**6.** Bahwa hal-hal yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam jawaban pada rekonvensi Pemohon mohon dicantumkan kembali dalam rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

**7.** Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi;

**8.** Bahwa mengenai Jawaban Rekonvensi Tergugat posita angka 1 (satu) meskipun Tergugat Rekonvensi sebagai Narapidana namun tidak

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



menggugurkan kewajibannya atas hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam *jo* SEMA No. 3 Tahun 2018 sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk berlindung dibalik statusnya sebagai Narapidana guna menggugurkan hak-hak Penggugat Rekonvensi;

9. Bahwa mengenai Jawaban Rekonvensi Tergugat angka 2 (dua) meskipun Tergugat Rekonvensi menyangkal status sebagai Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pamekasan, faktanya Tergugat Rekonvensi mempunyai *pasif income* dari bisnis yang dijalankannya di bidang koperasi, kantin dan penukaran uang digital yang dikelola Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan kurang lebih Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulan. maka sudah sepatutnya dalil Tergugat Rekonvensi dikesampingkan;

10. Bahwa terhadap repliknya Tergugat Rekonvensi menyangkal tanpa disertai uraian secara jelas dasar sangkalannya sehingga merupakan pengakuan yang murni, hal demikian diperkuat dengan sebuah buku yang berjudul “*Hukum Acara Perdata*” edisi kedua tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan hal. 577, penerbit Sinar Grafika, ISBN 978-979-007-747-8, yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H menerangkan: “**diajukan sangkalan atau bantahan (*opposition*), tetapi tidak didukung dengan dasar alasan (*opposition without basic reasons*):**

- dapat dikonstruksi dan **dianggap sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat;**
- oleh karena itu, membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta-fakta materi pokok perkara;
- dengan demikian proses pemeriksaan dapat diakhiri.

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi yang termuat dalam posita angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 diajukan sangkalan atau bantahan (*opposition*), **tetapi tidak didukung** dengan dasar alasan (*opposition without basic reasons*) sudah sepatutnya atas dalil-dalil jawaban Penggugat

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Rekonvensi tersebut tidak terbantahkan lagi kebenarannya dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di atas, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Periksa Perkara Nomor: 1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ berkenan memeriksa dan mempertimbangkan seraya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil tanggapan eksepsi yang terurai dalam replik Pemohon;
3. Menyatakan Pemohon sebagai pihak yang tidak beritikad baik.

**DALAM KONVENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh tanggapan Termohon;
2. Menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

**DALAM REKONVENSI:**

6. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
7. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya;
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Bahwa, atas duplik Termohon dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi Pemohon mengajukan rereplik dan duplik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

- VI.** Pemohon / Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi kecuali dengan tegas diakui kebenarannya ;
- VII.** Hal-hal yang telah didalilkan Pemohon Cerai Talak dalam Permohonan Cerai Talak , Replik baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Duplik Termohon yang sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi ;
- VIII.** Keberatan Pemohon atas Jawaban Termohon yang diaulouad oleh Termohon sebagaimana posita Termohon / Penggugat Rekonvensi pada hal 2 (dua) akan Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan pada saat pembuktian .
- IX.** Dalam Eksepsi.  
Pemohon / Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil Penggugat / Tergugat Rekonvensi pada Repliknya tertanggal 14 Nopember 2023 dan mohon diputus Bersama pokok perkara yang amar putusannya berbunyi menolak eksepsi Termohon / Penggugat Rekonvensi atau setidaknya dinyatakan tidak diterima oleh Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo .
- X.** Dalam Konvensi :  
**6.** Pemohon tetap pada pendirian semula kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya, serta apa yang terurai dalam Jawaban dan Replik ini dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Permohonan Cerai Talak dan Replik serta Jawaban Duplik Pemohon / Tergugat Rekonvensi kali ini ;

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



7. Dalil posita Termohon / Penggugat pada konvensi adalah tidak benar dan nanti akan Pemohon / Tergugat Rekonvensi buktikan pada saat pembuktian ;

**XI. Dalam Rekonvensi :**

Semua Dalil Penggugat Rekonvensi pada Dupliknya tertanggal 21 Nopember 2023 merupakan pengulangan dalil Penggugat Rekonvensi pada Jawaban dan gugatan Rekonvensi tanggal 7 Nopember 2023 , atas dalil tersebut Tergugat Rekonvensi sudah membantah melalui Repliknya tertanggal 14 Nopember 2023 , untuk itu dalil Penggugat Rekonvensi pada butir ini sudah selayaknya dikesampingkan bahkan ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Berdasarkan uraian di atas , Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf E dan F Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu, mohon agar ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi.**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya .

**II. Dalam Konvensi :**

4. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
5. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan ikrar talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX Binti H. Muh. Alam Alm) dihadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk ;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**III. Dalam Rekonvensi**

Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO) .

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Bagor Kabupaten Nganjuk tanggal 11 September 2023 yang dilampiri Fotokopi Register Akta Nikah : 0069/005/III/2018 tanggal 5 maret 2018, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3578103001890003 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon , tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor w.15.PAS.PAS.10-Pemohon Konpensi.01.01.02.2081 tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pamekasan, yang dilampiri Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya I A Khusus Nomor 1437/pid.sus/2021/PN.Sby, bukti tersebut telah dinazegelen, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa terkait eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai untuk segera mengambil sikap, sehingga mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

#### **1. Error In Persona.**

- Bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas sikap Prinsipal Pemohon selama jalannya proses mediasi tidak pernah mau hadir, maka Termohon berpendapat bahwa hal tersebut Pemohon dalam kategori tidak beriktikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat(2) huruf c jo pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

- Bahwa selain itu Termohon juga keberatan atas sikap Majelis hakim yang menerima Surat Kuasa untuk mediasi dari kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diakui dan dibenarkan Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon saat ini sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pamekasan dengan putusan Nomor 1437/pid sus/2021/PN Sby. tanggal 1 Oktober 2021 dengan hukuman selama 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa terkait proses mediasi yang mewajibkan kehadiran prinsipal sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 pasal 6 ayat (i) Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa hukum Pemohon untuk

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



menghadirkan prinsipal Pemohon, dan terkait dimaksud Kuasa hukum Pemohon telah berupaya dengan mengajukan surat secara tertulis tertanggal 19 September 2023 kepada Kalapas kelas IIA Pamekasan yang disampaikan secara langsung melalui petugas tertanggal 23 September 2023 dan pengajuan surat ke-2 tertanggal 4 Oktober 2023, namun sampai persidangan yang telah ditentukan kedua surat tersebut belum ada tanggapan dari pihak Kalapas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa prinsipal Pemohon tidak termasuk dalam kategori tidak beriktikad baik sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 ayat(2) huruf c jo pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena memang Pemohon terbukti saat ini sedang menjalani hukuman pidana selama 9 (sembilan) tahun terkait kasus narkoba, sehingga dalam hal ini prinsipal Pemohon adalah orang yang dirampas kebebasannya karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni pelaku kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait Surat Kuasa untuk mediasi yang diajukan Kuasa untuk mediasi yang diajukan Kuasa Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena prinsipal Pemohon termasuk orang yang terampas kebebasannya karena sedang menjalani hukuman pidana, maka meskipun secara ekspisit tidak termasuk dalam keterangan pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 206 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim menerima Surat Kuasa untuk Mediasi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi Termohon terkait Error in Person **ditolak**;

**2. Surat Kuasa yang digunakan dalam Tidak Sah;**

- Bahwa sebagaimana permohonan cerai talak pemohon dijelaskan pada hal. 1 paragraf ke 2 (dua) (*dikutip ulang: "Baik sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tertanggal dst..."*) dalam kalimat tersebut sangat jelas dasar pembuatan dan pengajuan surat permohonan cerai talak pemohon melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Agama Nganjuk **TIDAK** berdasarkan

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Surat Kuasa Khusus. Sebagaimana diatur dalam SEMA No.6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus diberikan petunjuk bahwa pihak yang berperkara pada badan Peradilan maka **Surat Kuasa itu harus bersifat Khusus**;

- Dengan demikian maka surat permohonan cerai talak pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya yang secara tegas menyebutkan dasar **pembuatan permohonan cerai talak berdasarkan Surat Kuasa** tanpa menjelaskan lebih lanjut bentuk, sifat dan jenis Surat Kuasa itu sendiri maka berakibat bahwa permohonan cerai talak pemohon tidak sah dan mengandung cacat formil sehingga sudah sepatutnya permohonan cerai talak pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Surat kuasa Khusus yang diajukan Kuasa Pemohon tertanggal 5 September 2023 adalah telah memenuhi ketentuan/peraturan yakni :
  1. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 bersama ini digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 118 HIR yaitu menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Agama mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
  2. Menyebutkan identitas para pihak;
  3. Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. paling tidak menyebutkan jenis atau macam perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi terkait Surat Kuasa yang digunakan dalam persidangan tidak sah adalah tidak beralasan oleh karenanya patut untuk **ditolak**;

**3. Permohonan Cerai Talak Pemohon Obscur Libel;**

- Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor: 1679/Pdt.G/2023/PA.Ngj merupakan permohonan

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



yang mengandung unsur **Obscuur Libel**, dapat Termohon jelaskan bahwa permohonan cerai talak pemohon saling bertentangan satu sama lain antara *Fundamentum Potendi* dengan *Petitum* yang dapat diamati sebagaimana disebutkan didalam surat permohonan cerai talak pemohon (*Vide surat permohonan pemohon hal. 2 pada identitas Termohon*) disebutkan bahwa Pemohon melawan Termohon bernama XXXXXXXXXX (**Alm**) sedangkan dalam petitumnya Pemohon meminta agar Pemohon diberikan ijin menjatuhkan ikrar talak satu Raj'i kepada Termohon (XXXXXXX **Binti H. Muh Alam Alm**). Dengan demikian jelas bahwa permohonan cerai talak yang diajukan pemohon tidak jelas, kabur dan saling bertentangan karenanya sudah sepatutnya untuk dinyatakan permohonan cerai talak pemohon tidak dapat diterima;

- Bahwa dalam petitum gugatan angka 3 (tiga), Pemohon menyatakan membebankan biaya perkara menurut hukum, namun dalam positanya Pemohon tidak mendalilkan sama sekali mengenai kepada siapa beban biaya perkara tersebut ditujukan. Hal ini menunjukkan antara **posita dan petitum gugatan tidak selaras**. Pada yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 720 K/Pdt/1997 terdapat kaidah hukum "Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur" dan pada yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1980, tanggal 8 Desember 1982 terdapat kaidah hukum "karena petitum bertentangan dengan posita, lalu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima". Berdasarkan dua yurisprudensi tersebut maka **Pemohonan Cerai Talak Pemohon termasuk dalam kualifikasi gugatan kabur**, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon baik dalam replik maupun rereplik menanggapi bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil eksepsi Obscur

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Libel Termohon karena didalam Gugatan / Permohonan Cerai Talak tertanggal 12 September 2023 sudah jelas Subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon terkait permohonan cerai talak Pemohon obscur libel Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk tanggal 11 September 2023 yang dilampiri Fotokopi Register Register Kutipan Akta Nikah yang dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai bukti mana telah dibenarkan oleh Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon atas nama **Ahmad Taufik Hidayatullah bin Matrawi** dan Termohon atas nama **XXXXXXXXXX binti H. Moh Amir (alm)** adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa dengan telah terbuktinya isteri sah Pemohon (Ahmad Taufik Hidayatullah bin Matrawi) adalah Termohon (XXXXXXXXXX binti H. Moh Amir (alm)), namun dalam petitum dalam surat permohonan yang diajukan Pemohon, Replik maupun Rereplik (duplik dalam rekonpensi) tertulis.... Pemohon (Ahmad Taufik Hidayatullah bin Matrawi) mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **XXXXXXXXXX BINTI H. MUH.ALAM (ALM)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk, dengan demikian yang dimohonkan ijin menjatuhkan talak satu raj'i adalah selain Termohon (XXXXXXXXXX binti H. Moh Amir (alm));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai kuasa Pemohon tidak cermat dalam menyebutkan nama Termohon yang mengakibatkan permohonan Pemohon Error In Persona (salah orang), sehingga permohonan Pemohon menjadi kabur (Obscur Libel) dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Eksepsi Termohon terkait permohonan Pemohon obscur Libel patut **dikabulkan**;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa, kuasa hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa Khusus dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Adi Wibowo, SH., S.Sos., M.Si dan Didik Suryowisno, S.H., MH, yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon menyerahkan surat kuasa khusus dengan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Dr. Wahyu Prijo Djatmiko, S.H., M.Hum., M.Sc., Lusi Dian Wahyudiani, S.H., S.IIP., Moh. Syukur Fahmi, S.H., Ibnu Sahidin, S.H., dan Pratama Yudha Sakti, S.H yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat/para pengacara yang telah disebutkan diatas tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yakni mewakili Pemohon dan Termohon untuk melakukan tindakan hukum mewakili pemberi kuasa untuk beracara *in casu* dalam perkara ini di Pengadilan Agama Nganjuk, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013, tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :  
"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



*Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang dijiwai dari Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon melalui kuasanya dan Termohon secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana tersebut di atas, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian Eksepsi Termohon dikabulkan (permohonan Pemohon kabur), maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*);

#### **BIAYA PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sebagian;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh **SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.** dan **Dra.**

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ



**Hj. MUSLIHAH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **NURUL KAMILATIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

**SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Dra. ZAENAH, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Dra. Hj. MUSLIHAH.**

**NURUL KAMILATIN, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	28.000,-
PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-

**Jumlah : Rp 198.000,-**  
(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.1679/Pdt.G/2023/PA.NGJ